



Pembagian Hak Waris Pusako Randah Di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar

Nisa Maqfirah¹, Kartika Dewi Irianto²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: maqfirahnisa08@gmail.com, tika.irianto86@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

This study discusses the distribution of inheritance rights of Pusako Randah in Nagari Balimbiang, Tanah Datar Regency. The inheritance of property in the Minangkabau custom is divided into two types of inheritance, namely the high pusako whose distribution is only obtained by girls according to the mother's descendants (matrilineal), and the randah pusako whose distribution follows Islamic law (faraidh), so that all heirs, both boys and girls, have the right to get it in accordance with the Minangkabau philosophy of basandi syara', syara' basandi kitabullah. However, the practice that occurs in some Minangkabau communities shows that there is a discrepancy, where the distribution of the inheritance rights of the Randah Pusako is still equated with the distribution of high Pusako. The purpose of this study is to find out the distribution of the inheritance rights of the Randah Pusako in Nagari Balimbiang, Tanah Datar Regency and to find out the factors that affect the distribution of the inheritance rights of the Randah Pusako in the Nagari. The research method used is an empirical method with a descriptive research nature. The data sources in this study are primary and secondary legal materials as well as field data obtained through interviews with traditional leaders (Chairman of KAN, Niniak Mamak), Wali Nagari, community, and heirs in Nagari Balimbiang, Tanah Datar Regency. The results of the study show that the distribution of the inheritance rights of pusako randah in Nagari Balimbiang still has a discrepancy between customary provisions and Islamic law with practices that occur in the community. Most people still practice the distribution of the pusako randah with a matrilineal system, where only girls get the inheritance, while boys only play the role of supervisors. This is contrary to Islamic law (faraidh) which gives rights to all heirs, both men and women. Factors that affect the distribution of inheritance rights are divided into two categories: internal factors include the strong influence of hereditary matrilineal customs, the matrilineal marriage system, and concerns about the loss of inheritance from the maternal lineage; Meanwhile, external factors include the lack of socialization from traditional leaders and the Nagari government about the difference between Pusako Tinggi and Pusako Randah, social pressure on men who demand their inheritance rights, and the non-optimal role of Ninik Mamak in providing affirmation of the provisions of Islamic law in the distribution of Pusako Randah.

Keyword: Inheritance Law; Minangkabau Customs; Pusako Randah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar. Pewarisan harta dalam adat Minangkabau terbagi atas dua jenis pusaka, yaitu pusako tinggi yang pembagiannya hanya didapat oleh anak perempuan sesuai

dengan keturunan ibu (matrilineal), dan pusako randah yang pembagiannya mengikuti hukum Islam (faraidh), sehingga semua ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapatkannya sesuai dengan falsafah Minangkabau adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Namun, praktik yang terjadi di sebagian masyarakat Minangkabau menunjukkan adanya ketidaksesuaian, dimana pembagian hak waris pusako randah masih disamakan dengan pembagian pusako tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian hak waris pusako randah di nagari tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat (Ketua KAN, Niniak Mamak), Wali Nagari, masyarakat, dan ahli waris di Nagari Balimbiang, Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan adat dan hukum Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih mempraktikkan pembagian pusako randah dengan sistem matrilineal, dimana hanya anak perempuan yang mendapatkan warisan, sedangkan anak laki-laki hanya berperan sebagai pengawas. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam (faraidh) yang memberikan hak kepada semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian hak waris pusako randah terbagi menjadi dua kategori: faktor internal meliputi kuatnya pengaruh adat matrilineal yang turun-temurun, sistem perkawinan matrilineal, dan kekhawatiran akan hilangnya harta pusaka dari garis keturunan ibu; sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya sosialisasi dari tokoh adat dan pemerintah nagari tentang perbedaan pusako tinggi dan pusako randah, tekanan sosial terhadap laki-laki yang menuntut hak warisnya, serta belum optimalnya peran ninik mamak dalam memberikan penegasan mengenai ketentuan hukum Islam dalam pembagian pusako randah.

Kata Kunci: Hukum Waris; Adat Minangkabau; Pusako Randah

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat, yang dikenal sebagai sistem matrilineal atau konsep garis keturunan ibu, yang ditemukan di wilayah Minangkabau, Indonesia. Di Minangkabau, membicarakan masalah pertanahan juga berarti membicarakan hukum adat. Sebagai hukum asli Negara, hukum adat berpotensi menjadi sumber dan materi bagi pengembangan hukum positif Indonesia dan sistem hukum Negara.

Pengakuan Negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: "Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya

secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, dan / atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau menganut agama islam, yang berada di bawah pengaruh dua nilai sistem secara bersamaan yaitu adat dan agama. Kedua sistem ini mengandung norma-norma yang disebut hukum, menuntut komitmen yang tinggi dari masyarakat Minangkabau dalam ketaatan kepada agama sebagai muslim dan kepatuhan kepada adat sebagai masyarakat Minangkabau. Falsafah hidup masyarakat Minangkabau diungkapkan sebagai "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah" yang menunjukkan bahwa segala aturan adat harus sejalan dengan syariat, yaitu hukum islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah sebagai kitabullah.

Dengan demikian, peraturan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau wajib disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam, kemudian di lembagakan melalui hukum adat, tidak satu pun aturan adat diperkenankan bertentangan dengan syariat islam, termasuk dalam hal pewarisan. Dengan demikian, pembagian hukum waris tidak hanya harus mematuhi ketentuan adat, tetapi juga selaras dengan ketentuan hukum waris dalam islam, yaitu hukum waris islam (faraidh). Pembagian hukum waris islam yang diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 dalam buku II tentang Kewarisan.

Dalam kewarisan masyarakat Minangkabau dikenal dengan adanya harta pusako tinggi dan harta pusako randah. Harta pusako tinggi adalah segala harta yang diwariskan secara turun-temurun dalam jangka waktu yang telah lama berupa sawah, ladang, rumah gadang, pandam-pekuburan dan lain sebagainya. Harta pusako tinggi disebut juga "Pusako Basalin" yang tidak boleh dijual dan digadaikan kecuali dalam keadaan terpaksa dengan syarat-syarat tertentu.

Harta pusako randah adalah yang berasal dari harta pencaharian dan berlakunya hukum waris menurut hukum islam ketentuan hukum faraidh, yang diwarisi oleh istri/suami dan anak-anaknya. Harta pencaharian itu adalah harta pencaharian suami isteri sewaktu suami-isteri masih hidup di dalam tali perkawinan. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya dan apabila orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi ahli warisnya.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku II tentang Kewarisan dalam pasal 176 yang menyatakan bahwa "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Berdasarkan hasil rapat Urang Ampek Janiah (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai dan Angkatan Muda) Alam Minangkabau yang telah diadakan pada tahun 1952 di Bukittinggi, menetapkan bahwa harta pusako tinggi yang telah didapatkan dari nenek moyang menurut ibu secara turun-temurun diturunkan

sepanjang adat sedangkan harta pusako randah adalah pusako pencaharian menurut adat yang diturunkan menurut peraturan syarak. Dan dalam hasil seminar pada tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang, pada poin F tentang hukum waris ditegaskan kembali bahwa Harta pencaharian yang diwarisi oleh ahli waris adalah menurut hukum faraidh.

Di simpulkan bahwa dalam adat Minangkabau pembagian pusako tinggi dan harta pusako randah (harta pencaharian) tidak disamakan pembagiannya, pusako tinggi mengikuti garis keturunan ibu, sedangkan pusako randah mengikuti hukum islam.

Namun demikian, dalam praktiknya kewarisan yang terjadi di sebagian masyarakat Minangkabau menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum adat dan syariat islam. Masih ditemukan masyarakat yang menyamakannya pembagian tentang harta pusako randah atau harta pencaharian dengan harta pusako tinggi yaitu hanya memberikan hartanya kepada anak perempuan dengan mengesampingkan hak anak laki-laki.

Dari hasil pra-penelitian yang peneliti lakukan dengan 3 (tiga) orang informan di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar, ditemukan adanya perbedaan pandangan dan praktik mengenai hak pembagian waris pusako randah yaitu :

Pertama Bapak Ardison (ahli waris) yang menyatakan bahwa harta pencaharian (pusako randah) berupa ladang yang dibeli oleh orang tuanya sendiri, hanya di kuasai dan di kelola oleh saudara perempuannya saja (anak perempuan) tanpa pembagian kepada anak laki-laki.

Kedua Bapak Idrian Prima Jaya Datuak Indo Marajo, selaku Niniak Mamak di Nagari Balimbiang, mengatakan bahwa harta pusako randah adalah harta yang dibeli oleh suami istri semasa perkawinannya, dan yang menjadi ahli waris adalah semua anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Ketiga Ibuk Eni menyatakan bahwa harta pusako randah adalah yang diperoleh dari orang tuanya dalam pembagian waris pusako randah ini hanya dikelola dan dikuasai oleh anak perempuan saja, karna menurutnya anak laki-laki hanya bertindak untuk mengawasi harta tersebut.

Perbedaan pandangan di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Nagari Balimbiang terhadap pembagian pusako randah tidak seragam. ada yang mengikuti kebiasaan adat matrilineal, ada pula yang memahami bahwa pusako randah semestinya dibagikan berdasarkan hukum Islam. Ketidaksesuaian antara ketentuan adat dan syarak dengan praktik pembagian di lapangan inilah yang menjadi dasar penting perlunya dilakukan penelitian mendalam.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pembagian Hak Waris Pusako Randah Di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar", yang membahas rumusan masalah tentang bagaimana pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar ? dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar?

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar dan faktor-faktor yang

mempengaruhi pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pembagian hak waris pusako randah di Kenagarian Balimbiang, Kabupaten Tanah Datar, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam praktik masyarakat. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan delapan informan, terdiri atas tokoh adat (Ketua KAN dan niniak mamak), Wali Nagari, masyarakat, serta ahli waris, dan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, serta ketentuan hukum adat Minangkabau, yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier berupa literatur, jurnal, dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan, penandaan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan fakta lapangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, dan pandangan para ahli, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari ketentuan umum menuju permasalahan konkret yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Hak Waris Pusako Randah Di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar

Konsep Pembagian Hak Waris Pusako Randah dalam Adat Minangkabau

Menurut Bentrand Ter Haar Hukum waris adat merupakan proses pengalihan kekayaan materiil dan imateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurutnya hukum ini mengatur bagaimana mewariskan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam adat Minangkabau, harta *pusako* terbagi menjadi dua jenis yaitu *pusako tinggi* dan *pusako randah*. *Pusako tinggi* merupakan harta turun-temurun dari nenek moyang yang diwariskan secara matrilineal atau garis keturunan ibu. Sedangkan *pusako randah* adalah harta pencaharian yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan.

Menurut Amir MS Harta *Pusako* merupakan semua kekayaan yang berwujud baik kekayaan materi atau harta benda. Harta *pusako* merupakan semua harta *pusako* yang diwarisi secara turun-temurun dari mamak turun ke kemenakan. Harta *pusako randah* ialah semua harta pencaharian bapak bersama ibu selama dalam ikatan perkawinan, dan ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya (Lena Nova, 2021). Sesuai dengan pepatah adat Minangkabau “

Biriak-biriak tabang kasawah, dari sawah tabang kahalaman, patah sajok tabang baranti, basuo ditanah bato, dari ninik turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan, patah tumbuhan hilang baganti, pusako tatap baitu juo" yang berarti bahwa harta pusako yang didapat dari ninik diturunkan ke mamak dan dari mamak diturunkan kemenakan menurut garis ibu.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jon Harnedi *Datuak* Tunaro selaku Ketua KAN Nagari Balimbiang, beliau menjelaskan:

"Pusako ada dua yaitu pusako tinggi dan pusako randah. Pusako tinggi adalah turun temurun dari ninik, sampai ke cucu diwarisi semua cucu berhak menerima waris cucu perempuan, cucu laki-laki hanya memelihara agar pusako bertahan jangan sampai habis kecuali kaum sepakat untuk dijual atau digadai untuk ketentuan tertentu yaitu ada 4: rumah gadang katirisan, mayik tabujua ditengah rumah, gadih gadang alun balaki, mambangik batam tarandam. Pusako randah adalah tanah atau sawah yang dibeli oleh orang tua sendiri (suami-istri)."

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dahnil Undrifa *Datuak* Pulau Marajo, S.Pd, selaku Niniak Mamak Nagari Balimbiang, beliau menjelaskan:

"Pusako itu sendiri adalah harta yang bermanfaat misalnya sawah, tanah, rumah, kendaraan, hewan ternak dan tanaman-tanaman yang menghasilkan. Pusako tinggi adalah turun temurun dari ninik kita yang tidak boleh dijual atau digadaikan. Sedangkan Pusako randah adalah pencaharian suami istri selama masa perkawinan."

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara *pusako* tinggi dan *pusako* randah, baik dari segi asal-usul, cara perolehan, maupun aturan pembagiannya. *Pusako* tinggi merupakan harta warisan komunal kaum yang tidak dapat dibagi-bagi secara individual, sesuai dengan asas kolektif sedangkan *pusako* randah merupakan harta individu yang diperoleh melalui usaha sendiri selama perkawinan sesuai dengan asas-asas pembagian waris islam.

Asas-asas hukum kewarisan dalam islam (Sirman Dahwal, 2022) (ada lima yaitu : *Pertama* Asas *Ijbari* adalah dalam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya dengan ketetapan Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan ahli warisnya.

Kedua Asas *Bilateral* adalah seseorang atau ahli waris mendapat warisan dari kedua belah pihak dari kerabatnya, baik kerabat laki-laki atau kerabat perempuan.

Ketiga Asas *Individual* adalah harta warisan dibagi-bagi sesuai dengan bagian masing-masing secara individu. Pelaksanaannya harta warisan dalam nilai tertentu kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing.

Keempat Asas Keadilan yang Berimbang adalah keseimbangan dalam hal hak dan kewajiban berdasarkan dalam hukum kewarisan islam terdapat prinsip dua berbanding satu berarti laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian perempuan.

Kelima Asas Karena Kematian adalah Peralihan harta seseorang dapat terjadi ketika orang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.

Dasar Hukum Pembagian Hak Waris Pusako Randah

Pembagian hak waris pusako randah seharusnya didasarkan pada hukum Islam (faraidh) yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam buku II tentang Kewarisan.

Al Faraidh berasal dari bahasa Arab, yang merupakan jamak dari al faridhah. Secara etimologi artinya sesuatu yang diwajibkan, atau pembagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata al-Faridah terambil dari kata al fard yang memiliki beberapa makna, diantaranya ketetapan, ketentuan, menurunkan dan penjelasan.

Secara terminologi menurut Muhammad al-Syarbaini, adalah "Ilmu faraidh adalah ilmu yang terkait dengan irs (pembagian harta warisan), pengetahuan tentang metode penghitungan yang akan membawa kepada pembagian harta, pengetahuan tentang ukuran-ukuran yang wajib dari harta warisan untuk setiap ahli waris.

Sesuai dengan falsafah Minangkabau "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". Hal ini ditegaskan dalam hasil rapat Urang Ampek Janiah Alam Minangkabau tahun 1952 di Bukittinggi yang menetapkan :

1. Harta pusako tinggi yang telah didapatkan dari nenek moyang menurut ibu secara turun-temurun diturunkan sepanjang adat.
2. Harta pusaka pencaharian menurut adat adalah pusako randah yang diturunkan menurut peraturan syarak.
3. Hasil seminar 21-25 Juli 1968 di Padang, ada beberapa kesimpulan, pada poin F tentang hukum waris disebutkan bahwa :
4. Harta pusaka di Minangkabau adalah harta badan hukum yang diurus dan yang diwakili oleh Mamak Kepala Waris (laki-laki tertua untuk mengawasi peruntukan harta waris) baik di luar dan di dalam peradilan.
5. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang ada dalam badan hukum tersebut, bukanlah pemilik dari harta tersebut.
6. Harta pencaharian yang diwarisi oleh ahli waris adalah menurut hukum faraidh.
7. Harta pencaharian merupakan seperdua dari harta yang didapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya dan ditambah dengan harta bawaannya.
8. Seseorang dibenarkan berwasiat kepada kemenakannya maupun kepada yang lainnya hanya dapat sebanyak sepertiga dari harta pencahariannya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembagian Hak Waris Pusak Randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal terlihat dari kuatnya kebiasaan turun-temurun masyarakat yang menganut sistem matrilineal, pandangan bahwa pemberian harta kepada perempuan merupakan bentuk perlindungan terhadap dunsanak perempuan, serta anggapan bahwa laki-laki yang menuntut hak waris dianggap tidak mampu atau berpotensi menimbulkan perselisihan keluarga. Selain itu, terdapat keyakinan bahwa laki-laki telah memperoleh hak atas tanah di rumah istrinya sehingga tidak

lagi memerlukan bagian dari orang tuanya. Di sisi lain, muncul kesadaran sebagian masyarakat, khususnya ahli waris laki-laki, bahwa menurut hukum Islam mereka memiliki hak atas harta pencaharian orang tua. Namun, kesadaran tersebut seringkali tidak diwujudkan dalam praktik karena adanya tekanan sosial dan keinginan menjaga keharmonisan keluarga.

Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan peran lembaga adat dan pemerintahan nagari yang belum optimal dalam memberikan pemahaman dan penegasan mengenai pembagian pusako randah sesuai ketentuan syarak. Meskipun tokoh adat mengetahui prinsip pembagian waris menurut hukum Islam, pelaksanaannya di masyarakat masih didominasi praktik adat matrilineal. Peran Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari cenderung pasif, sebatas mengetahui atau memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah tanpa upaya aktif membimbing masyarakat agar adat berjalan seiring dengan syarak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemahaman normatif dan praktik sosial, sehingga prinsip keselarasan adat dan agama belum sepenuhnya terimplementasi dalam pembagian pusako randah di Nagari Balimbiang.

Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam keluarga dan masyarakat itu sendiri yang mempengaruhi pembagian hak waris *pusako randah*, meliputi:

1. Kuatnya Pengaruh Adat Matrilineal yang Turun-Temurun

Hasil wawancara peneliti menemukan bahwa masyarakat masih sangat kuat memegang tradisi matrilineal dalam pembagian *pusako randah*. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang telah tertanam secara turun-temurun bahwa semua harta, termasuk *pusako randah*, harus diwariskan melalui garis keturunan ibu. Kebiasaan ini telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Minangkabau yang sulit untuk diubah meskipun bertentangan dengan ketentuan syarak.

2. Sistem Perkawinan Matrilokal

Faktor lain yang mempengaruhi adalah sistem perkawinan matrilokal (laki-laki ikut ke rumah perempuan). Dalam sistem ini laki-laki dianggap tidak memerlukan harta *pusako randah* dari orang tuanya karena dia akan tinggal di rumah istrinya dan membangun kehidupan baru di sana. Pandangan ini memperkuat anggapan bahwa *pusako randah* hanya perlu diberikan kepada anak perempuan yang akan menetap di rumah orang tuanya.

Dalam konteks Minangkabau, sistem matrilokal memperkuat posisi perempuan dalam penguasaan harta dan mempengaruhi persepsi tentang siapa yang berhak atas warisan. Namun, apabila saudara laki-laki mengalami perselisihan atau sebab lain sehingga mengakibatkan perceraian dengan istrinya dalam rumah tangga mereka maka saudara laki-laki itu akan kembali kerumah keluarga asalnya yaitu saudara perempuannya. Ketika kembalinya saudara laki-laki tersebut ke keluarga asal maka tanggung jawab terhadapnya merupakan kewajiban saudara perempuannya.

3. Kekhawatiran Akan Hilangnya Harta Pusaka dari Garis Keturunan Ibu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwandi, terungkap kekhawatiran bahwa jika *pusako randah* diberikan kepada anak laki-laki, maka harta

tersebut akan "keluar" dari garis keturunan ibu dan masuk ke keluarga istri anak laki-laki tersebut. Kekhawatiran ini muncul karena pemahaman bahwa harta yang dikuasai laki-laki akan dibawa ke rumah istrinya (sistem matrilineal), sehingga kaum perempuan dari garis keturunan asli akan kehilangan akses terhadap harta tersebut.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar keluarga yang mempengaruhi pembagian *pusako randah*, meliputi:

1. Kurangnya Sosialisasi dari Tokoh Adat dan Pemerintah Nagari

Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Bapak Yudia Antoni, terungkap bahwa kurangnya sosialisasi tentang perbedaan *pusako* tinggi dan *pusako randah* serta ketentuan pembagiannya menjadi salah satu penyebab masyarakat masih mencampuradukkan keduanya. Meskipun tokoh adat memahami bahwa *pusako randah* seharusnya dibagi menurut hukum Islam, namun pemahaman ini belum secara efektif disampaikan kepada masyarakat luas.

2. Tekanan Sosial terhadap Laki-Laki yang Menuntut Hak Warisnya

Berdasarkan kasus Bapak Ardison sebagai ahli waris, terungkap bahwa ada stigma negatif terhadap laki-laki yang menuntut hak warisnya atas *pusako randah*. Laki-laki yang menuntut haknya akan dianggap "tidak mampu jadi pemimpin", "tamak", atau "tidak mengerti adat." Tekanan sosial ini membuat banyak laki-laki memilih diam dan tidak menuntut haknya meskipun menyadari bahwa mereka seharusnya berhak mendapat bagian menurut hukum Islam. Faktor malu dan menghindari perselisihan merupakan dua faktor yang memperlihatkan ketidakpahaman terhadap hukum *faraidh*. Karena apabila memahami hukum *faraidh*, maka akan mengerti bahwa bagian-bagian tersebut adalah bagian yang telah ditentukan oleh Allah dan wajib untuk dipatuhi.

3. Belum Optimalnya Peran Ninik Mamak dalam Memberikan Penegasan

Wali Nagari Bapak Yudia Antoni menyampaikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adalah "kurangnya penegasan dari ninik mamak" dalam memberikan arahan kepada masyarakat. Meskipun ninik mamak memahami bahwa *pusako randah* seharusnya dibagi menurut *faraidh*, namun mereka cenderung hanya berperan sebagai "pengetahui" dan "fasilitator" tanpa memberikan penegasan atau arahan yang kuat kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pembagian hak waris *pusako randah* di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar masih menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum Islam (*faraidh*) dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih mempraktikkan pembagian *pusako randah* dengan sistem matrilineal, dimana hanya anak perempuan yang mendapatkan warisan penuh, sedangkan anak laki-laki hanya berperan sebagai pengawas. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 yang memberikan hak kepada semua ahli waris dengan pembagian 2:1 untuk laki-laki dan

perempuan, serta bertentangan dengan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah yang mengharuskan adat berpedoman pada syariat Islam.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian hak waris pusako randah di Nagari Balimbiang Kabupaten Tanah Datar terbagi menjadi dua kategori: (1) Faktor Internal: Kuatnya pengaruh adat matrilineal yang turun-temurun, Dimana pemahaman bahwa semua harta termasuk pusako randah harus diwariskan melalui garis keturunan ibu telah tertanam kuat dalam masyarakat dan menjadi bagian dari identitas budaya yang sulit diubah, Sistem perkawinan matrilineal (laki-laki ikut ke rumah perempuan) yang memperkuat anggapan bahwa laki-laki tidak memerlukan pusako randah karena akan tinggal di rumah istrinya dan membangun kehidupan baru di sana, Kekhawatiran akan hilangnya harta pusaka dari garis keturunan ibu jika diberikan kepada anak laki-laki, karena dipandang akan "keluar" dari garis keturunan asli dan masuk ke keluarga istri anak laki-laki tersebut. (2) Faktor Eksternal, Kurangnya sosialisasi dari tokoh adat dan pemerintah nagari tentang perbedaan pusako tinggi dan pusako randah serta ketentuan pembagiannya sesuai hukum Islam, menyebabkan masyarakat masih mencampuradukkan keduanya, Tekanan sosial terhadap laki-laki yang menuntut hak warisnya, dimana laki-laki yang menuntut haknya dianggap "tidak mampu jadi pemimpin", "tamak", atau "tidak mengerti adat", sehingga banyak laki-laki memilih diam meskipun menyadari haknya, Belum optimalnya peran ninik mamak dalam memberikan penegasan mengenai ketentuan hukum Islam dalam pembagian pusako randah, dimana ninik mamak cenderung hanya berperan sebagai "pengetahui" dan "fasilitator" tanpa memberikan arahan yang kuat kepada masyarakat. Kedua kategori faktor ini saling berinteraksi dan memperkuat praktik pembagian pusako randah secara matrilineal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga terjadi ketidakselarasan antara hukum tertulis (KHI Pasal 176) dengan hukum tidak tertulis (praktik adat) dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adeb Davega Prasna, Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 17, no. 1 (April, 2018)
- Alfi Husni, "Pembagian Harta Waris Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak dalam Masyarakat Minangkabau Kanagarian Kurai," Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 6, no. 2 (Desember 2016)
- Annetha Sandra Aprillya, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman, "Peralihan Hak Atas Tanah Adat Dengan Gadai Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto," Rio Law Jurnal 4, no. 2 (Desember 2023)
- Asasriwarni, dan Kali Junjung Hasibuan. "Kewarisan dalam Hukum Islam dan Kewarisan Adat Minangkabau." Padang: UIN Imam Bonjol Padang & STAI Barumun Raya, 2022
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kartika Dewi Irianto dkk., Pengantar Hukum Adat Indonesia (Padang: CV. Gita Lentera, 2024)

Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (Januari 2021)

Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan hukum Waris Minangkabau*.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020)

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2021)

Rozalin, Irlia. "Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan." Medan: Universitas Sumatera Utara

Sejarah Nagari Balimbinag, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar https://id.wikipedia.org/wiki/Balimbing,_Rambatan,_Tanah_Datar, diakses pada tanggal 06 Januari 2026

Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia yang Dicitakan* (Bandung: Mandar Maju, 2020)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945